



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 57/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Proses Pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Yang Tidak Sesuai
Dengan Peraturan Perundang-undangan**

Pemohon	: Bilqis Aldila Firdausi, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Formil dan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Formil dan Pengujian materiil Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Selasa, 27 Mei 2025.
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang berstatus sebagai Mahasiswa. Dalam hal ini, para Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya UU TNI dan Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 27 Maret 2025, para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Formil dan Pengujian materiil Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret 2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 pada 25 April 2025.

Bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Perkara Nomo 57/PUU-XXIII/2025 tanggal 9 Mei 2025, para Pemohon menyatakan pencabutan/penarikan atas Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025. Berkenaan dengan alasan penarikan/pencabuat permohonan, dalam suratnya para Pemohon menyampaikan akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga tidak memungkinkan bagi para Pemohon untuk melanjutkan perkara *a quo*. Selain itu, telah terdapat permohonan-permohonan pengujian sejenis, sehingga kepentingan konstitusional para Pemohon telah diwakili oleh permohonan-permohonan tersebut.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama

pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan ;”Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 14 Mei 2025 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.